



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 030/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan Fakultas sesuai dengan harapan pendidikan muhammadiyah maka perlu Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/L.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/L.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Keputusan Rektor UM Palangkaraya Nomor 038/PTM.63.R/SK/C/2016, Tentang Penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2016 – 2020.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 01 Juli 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Pedoman utama dalam Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Akibat dari keluarkannya keputusan ini segala biaya diberikan pada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 02 Juli 2019 M

Dekan
Dr. Diplan, M. Pd.
NIP. 05.000.016

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Para Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya